



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1328, 2019

KEMENKOMINFO. Penilaian Pencapaian Tingkat  
Komponen. Belanja Modal Belanja Operasional.  
Penyelenggaraan Telekomunikasi. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENILAIAN PENCAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI  
BELANJA MODAL DAN BELANJA OPERASIONAL PADA  
PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14/PER/M.KOMINFO/09/2010 tentang Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Belanja Operasional (*Operational Expenditure/Opex*) pada Penyelenggaraan Telekomunikasi perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Belanja Modal dan Belanja Operasional pada Penyelenggaraan Telekomunikasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3881);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 43/PER/M.KOMINFO/12/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG TATA CARA PENILAIAN PENCAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI BELANJA MODAL DAN BELANJA OPERASIONAL PADA PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya komunikasi.
2. Penyelenggara Telekomunikasi adalah penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi.
3. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
4. Belanja Operasional adalah pengeluaran atau beban anggaran untuk menjaga kelangsungan Penyelenggaraan Telekomunikasi agar beroperasi dengan baik dalam satu periode akuntansi.
5. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besarnya Komponen Dalam Negeri pada barang dan/atau jasa.
6. Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat KDN adalah penggunaan material/perangkat telekomunikasi dan pendukungnya, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, penyelesaian pekerjaan serta jasa yang dilakukan di dalam negeri dengan menggunakan jasa tenaga ahli dan perangkat lunak dari dalam negeri.
7. Komponen Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KLN adalah penggunaan material/perangkat telekomunikasi dan pendukungnya, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, penyelesaian pekerjaan serta jasa yang dilakukan di luar negeri dengan menggunakan jasa tenaga ahli dan perangkat lunak dari luar negeri.

8. Penilaian Sendiri TKDN Penyelenggara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Penilaian Sendiri TKDN adalah penghitungan capaian TKDN dalam Belanja Modal atau Belanja Operasional yang dinyatakan sendiri oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
9. Material/Perangkat Telekomunikasi adalah material/perangkat untuk mendukung kegiatan bertelekomunikasi.
10. Lembaga Survey Mandiri adalah lembaga yang ditunjuk oleh instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
11. Instansi yang Berwenang adalah instansi yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan daftar inventarisasi barang dan/atau jasa komponen dalam negeri.
12. Verifikasi adalah kegiatan yang untuk melakukan pencocokan Penilaian Sendiri TKDN Penyelenggara Telekomunikasi.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

#### Pasal 2

- (1) Setiap Penyelenggara Telekomunikasi wajib memenuhi TKDN Belanja Modal dan Belanja Operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk pengadaan tanah, pembangunan gedung, penyewaan gedung, pemeliharaan gedung/bangunan, gaji rutin pegawai dan biaya untuk penempatan perangkat tahun berjalan.
- (3) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk pengadaan tanah, pembangunan gedung, penyewaan gedung kantor, pemeliharaan gedung/bangunan, gaji rutin pegawai, kecuali untuk sewa tanah dan/atau bangunan,

konsumsi listrik serta perawatannya yang dipergunakan untuk jaringan transmisi, gaji karyawan kontrak (*outsourcing*), baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan operasional Penyelenggaraan Telekomunikasi, dan biaya perjalanan dinas yang berkaitan dengan operasional.

## BAB II TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

### Bagian Kesatu Tata Cara Penilaian Belanja Modal

#### Pasal 3

- (1) Persentase TKDN untuk Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung berdasarkan:
- a. perbandingan antara total Belanja Modal dikurangi Belanja Modal KLN terhadap total Belanja Modal dengan formula:

$$\% \text{ TKDN Belanja Modal} = \frac{(\text{Total Belanja Modal} - \text{Belanja Modal KLN}) \times 100\%}{\text{Total Belanja Modal}} \quad ; \text{ atau}$$

- b. perbandingan antara total Belanja Modal KDN terhadap total Belanja Modal dengan formula:

$$\% \text{ TKDN Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal KDN} \times 100\%}{\text{Total Belanja Modal}}$$

- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengeluaran untuk:
- a. *engineering* untuk kegiatan perancangan pembangunan infrastruktur telekomunikasi;
  - b. material/perangkat telekomunikasi yang dipergunakan pada pembangunan infrastruktur telekomunikasi;
  - c. tenaga kerja pada pembangunan infrastruktur telekomunikasi;
  - d. alat kerja yang dipergunakan pada pembangunan infrastruktur telekomunikasi; dan/atau